



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Nomor : 19.A/S-HP/XVIII.PEK/05/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2024

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Kampar
di
Bangkinang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp1.070.420.791,21; dan

- b. Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dua SKPD sebesar Rp513.333.538,44 dan Denda Keterlambatan sebesar Rp9.086.816,74.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kampar, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan PPK supaya memproses kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp1.039.234.671,77 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp31.186.119,44 dengan mempertimbangkan pada pembayaran selanjutnya; dan
- b. Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan PPK supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp464.059.893,11 (Rp376.470.142,74 + Rp87.589.750,37), potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp49.273.645,33 dengan memperhitungkan pada pembayaran selanjutnya, dan denda keterlambatan sebesar Rp9.086.816,74 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19.A/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Kampar, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Riau
Kepala Perwakilan,**

Binsar Karyanto P., S.T., M.M. CSFA, GRCA, GRCP
NIP 197006231999031003

Tembusan Yth.

1. Anggota V BPK;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal PKN V BPK;
4. Inspektur Jenderal BPK;
5. Kepala Badan Renvaja PKN BPK; dan
6. Inspektur Daerah Kabupaten Kampar.